BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
Jalan Candra Mukti RK.02 RT 12 Tulang Bawang Tengah
Laman : http://tubaba.bawaslu.go.id/

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 36/HK.01.01/K.LA-10/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;

b. Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor: 265/HK.01.01/K1/08/2022 Tentang Penanggungjawab Tugas Pengawasan Tahapan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota;

c. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat pada tanggal 2 Agustus Tahun 2022 Nomor:32/HK.01.01/K.LA-10/08/2022 Tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024; dan

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Pengarah Bertugas:
   1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

c. Ketua bertugas:
   1. Mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
   2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab;

d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas;
   1. memantau pelaksanaan pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dipindai dengan CamScanner

2. koordinasi dukungan fasilitasi kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. koordinasi penyiapan dukungan data dan bahan dalam pelaksanaan publikasi hasil pengawasan oleh Tim Fasilitasi Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024; dan
4. menyiapkan laporan dan rekapitulasi data hasil pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 *a quo*.

e. Anggota yang berasal dari;
   1. Bagian Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Lembaga bertugas mengidentifikasikan potensi kerawanan pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses verifikasi, menyiapkan dan menghimpun hasil pengawasan *a quo* berdasarkan alat kerja pengawasan, serta memastikan KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan;

   2. Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa bertugas:
      a. menerima akun SIPOL dari Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk disampaikan kepada yang ditugaskan dalam pelaksanaan pengawasan tahapan verifikasi;
      b. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
      c. mendampingi penggunaan SIPOL oleh anggota Tim lainnya;
      d. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim untuk selanjutnya melakukan tindaklanjut terhadap laporan dan/atau temuan dugaan pelanggaran *a quo*, dan
      e. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim, untuk selanjutnya melaksanakan fasilitasi penyelesaian sengketa proses Pemilu terhadap permohonan hasil verifikasi partai politik a quo;

   3. Bagian Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Data dan Informasi bertugas untuk dukungan fasilitasi anggaran, sarana dan prasarana pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim.
      a. menyusun publikasi hasil pengawasan; dan
      b. mengkoordinasikan pengawasan terhadap input dan upload data hasil verifikasi, rekapitulasi data hasil verifikasi dan penyampaian data rekapitulasi hasil verifikasi berjenjang.

Dipindai dengan CamScanner

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Tulang Bawang Barat;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini untuk dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tulang Bawang Tengah
Pada tanggal : 04 Agustus 2022

KETUA

MIDIYAN, S.Sos.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat
Nomor : 36/HK.01.01/K.LA-10/08/2022
Tanggal : 04 Agustus 2022

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Pengarah**		
1	Midiyan, S.Sos.	Ketua Bawaslu	Pengarah
2	Holdin HS, S.H.I	Anggota Bawaslu	Pengarah
II	**Penanggung Jawab**		
3	Sukirman Hadi, S.H.,M.H.	Anggota Bawaslu	Penanggung Jawab
III	**Ketua**		
4	Darsani,S.E	Koordinator Sekretariat	Ketua
IV	**Sekretaris dan Wakil Sekretaris**		
5	Noviana Eka Indrawati, S.E	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
6	Yusma Annisa, S.E	Staf Bagian Keuangan	Wakil Sekretaris
V	**Anggota**		
7	Juanda Hadi Saputra, S.Pd	Staf Bagian Pengawasan	Anggota, menghimpun laporan form A dan Aplikasi Sipol
8	Ahmad Haidir Ali, S.E	Staf Bagian Pengawasan	Anggota, menghimpun laporan form A dan Publikasi
9	Mandra Sanova Putra, S.H.I	Staf Bagian HPPPS	Anggota, analisa potensi pelanggaran Hukum dan sengketa
10	Mindri Yasto, S.E	Staf Bagian HPPPS	Anggota, analisa potensi pelanggaran Hukum dan sengketa
11	Fajar Hidayat, S.Kom	Staf Bagian SDMO dan Datin	Anggota, dukungan fasilitasi dan sarana/prasarana IT
12	Andi Setiawan, S.IP	Staf Bagian SDMO dan Datin	Anggota, dukungan fasilitasi dan sarana/prasarana IT
13	Dedi Syarif	Staf Pendukung	Anggota, dukungan fasilitasi
14	Warsito, S.E	Staf Pendukung	Anggota, dukungan fasilitasi
15	Sutriyanto	Staf Pendukung	Anggota, dukungan fasilitasi

Ditetapkan di Tulang Bawang Tengah
Pada Tanggal 04 Agustus 2022
KETUA,

MIDIYAN, S.Sos.

Dipindai dengan CamScanner